



Jakarta, 03 Februari 2021

Hal : Keterangan Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor: 43/PHP.BUP-XIX/2021
Terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kotabaru Nomor : 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, Tertanggal 16 Desember 2020

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN
DARI : Pihak terkait
No. 43 /PHP.BUP XIX/2021
Hari : Rabu
Tanggal : 3 Feb 21
Jam : 11.00 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : H. SAYED JAFAR, S.H.
Alamat : Jl. Hasanuddin RT.001 RW 001 Desa Hilir Muara
Kec.Pulau Laut Utara, Kab Kotabaru
Prov Kalimantan Selatan
NIK : 6302061703620002
Email : lawfirmawk@gmail.com
- Nama : ANDI RUDI LATIF, S.H.
Alamat : Jl. Hidayah Blok C No.37 RT.013 Desa Semayap,
Kec.Pulau Laut Utara, Kab.Kotabaru,
Prov Kalimantan Selatan
NIK : 6310092707820005
Email : Andilatif4777@gmail.com

ASLI

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor Urut 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Januari 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

AH. WAKIL KAMAL, S.H., M.H.

MUHAMMAD JUSRIL, S.H., M.H.

IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, S.H.

HEDI HUDAYA, S.H., M.H.

MUHAMMAD HIDAYAT, S.H.

TRI WAHYUDI WARMAN, S.H.

Dr. M. RENDI ARIDHAYANDI, S.H., M.H.

FAUZI HERI, S.T., M.H.

PASCAL RAJA ILHAM SIREGAR, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Law Office AWK & Partners yang beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3, #A.O-17, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat alamat email: lawfirmawk@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor : 43/PHP.BUP-XIX/2021 terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kotabaru Nomor : 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, Tertanggal 16 Desember 2020, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 menyatakan bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur,

bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas - batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016);

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, telah menyatakan secara limitatif kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa dan mengadili yang betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah menjadi kewenangan lembaga lain. Bahwa pendirian dan konsistensi Mahkamah tersebut telah ditegaskan dalam putusan-putusan perselisihan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebelumnya;
3. Bahwa *objectum litis* dalam permohonan Pemohon adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kotabaru Nomor : 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, Tertanggal 16 Desember 2020.

Akan tetapi Pemohon dalam posita permohonannya tidak ada menguraikan persoalan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di setiap TPS, tidak ada menguraikan adanya pelanggaran dalam pemungutan suara di setiap TPS pada 8 Kecamatan, atau kesalahan dan pelanggaran dalam rekapitulasi perolehan suara, tetapi mengenai Terdapat Banyak Kecurangan Dan Pelanggaran Dalam Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kotabaru Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon No 01, dimana berkaitan dengan : (a) Politisasi Birokrasi dan Penyalahgunaan Wewenang, (b) Pelanggaran berupa politik uang, (c) Manipulasi Data (Surat Suara), (d) Netralitas Penyelenggara, (e) Pelanggaran Masa Tenang, dan (f) Pelanggaran Prosedur.

4. Bahwa dalam petitumnya pemohon justru meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kotabaru Nomor: 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, Tertanggal 16 Desember 2020, dan meminta adanya pemungutan suara ulang di 8 Kecamatan. Bahkan meminta agar Pihak Terkait Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Nomor urut 1 H. Sayed Jafar, SH., dan Andi Rudi Arif, SH., didiskualifikasi sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020.
5. Hal tersebut menunjukkan ketidaksesuaian antara posita dan petitum pada permohonan pemohon, oleh karenanya jelas permohonan pemohon kabur (*obscuur libel*), sehingga permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. TANGGAPAN DAN BANTAHAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Perkara *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berpendapat penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 telah diikuti oleh Pihak terkait dengan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi asas-asas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), dan Jujur dan Adil (Jurdil) berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang (“selanjutnya disebut UU No.10 Tahun 2016”). Penyelenggaraan pemilihan telah dilaksanakan dengan berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas penyelenggaraan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota saat ini tidak lagi masuk dalam rezim pemilihan umum. Sehingga putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif dan yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan nilai-nilai Konstitusi (UUD 1945) dan keadilan substantif dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak lagi relevan;

4. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Pemohon dalam Permohonannya yang mana menyatakan Terdapat Banyak Kecurangan Dan Pelanggaran Dalam Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kotabaru Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon No 1, dimana berkaitan dengan: (a) Politisasi Birokrasi dan Penyalahgunaan Wewenang, (b) Pelanggaran berupa politik uang, (c) Manipulasi Data (Surat Suara), (d) Netralitas Penyelenggara, (d) Pelanggaran Masa Tenang, (e) Pelanggaran Prosedur.

Terhadap hal tersebut menunjukkan Pemohon tidak memahami perkembangan rezim pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam konteks kewenangan transisi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi saat ini. Mahkamah Konstitusi tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili persoalan yang didalilkan tersebut;

5. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, pada pokoknya menyampaikan bahwa rezim penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak lagi masuk dalam rezim pemilu, karenanya tidak lagi menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi;
6. Dalam konteks penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sementara (tambahan) dalam masa transisi sampai terbentuknya peradilan khusus, sebagai bentuk amanah dan pelaksana dari undang-undang. Sehingga dalam mengadili persoalan yang diajukan dibatasi dan diatur secara limitatif sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing oleh norma undang-undang. Mahkamah Konstitusi tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangannya tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya;

7. Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor : 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020, diperoleh hasil suara masing-masing calon sebagai berikut :

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Sayed Jafar, S.H. dan Andi Rudi Latif, S.H.	74.117
2	Ir. H. Burhanudin dan Drs. H. Burhanudin, M.AP	73.808
Jumlah		147.925

8. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi tersebut, tidak ada terjadi perubahan atau pergeseran perolehan suara masing-masing pasangan calon baik di tingkat TPS, Pleno PPK Kecamatan dan Pleno Kabupaten. Bahkan saksi-saksi pasangan calon nomor urut 2 tidak ada mengajukan keberatan atau catatan khusus di tingkat TPS, Pleno PPK Kecamatan dan Pleno Kabupaten terhadap perolehan hasil suara, dan bahkan saksi-saksi Paslon Nomor Urut 2 telah menandatangani form C-Hasil KWK seluruh TPS di Kabupaten Kotabaru dan juga menandatangani seluruh D-Hasil KWK Kecamatan di seluruh kecamatan di Kabupaten Kotabaru.
9. Adapun Tanggapan dan Bantahan terhadap fakta-fakta yang dituduhkan Pemohon dalam permohonannya terhadap Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

BANTAHAN DAN TANGGAPAN TERHADAP POLITISASI BIROKRASI DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG

10. Bahwa dalil Pemohon angka 1, dan angka 2 hal.8-9., yang menyatakan adanya keterlibatan ASN dalam penandatanganan Surat Pernyataan Sikap Bersama Tim Pemenangan SJA-ARUL dan Presidium DOB Tanah Kambatang Lima.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena tidak ada satu pun keterlibatan ASN dalam Tim Pemenangan Pihak Terkait. Dan tidak ada satupun rekomendasi atau putusan Bawaslu Kab Kotabaru yang menyatakan kalau Pihak Terkait telah melibatkan ASN dalam Tim Pemenangannya. Bahwa tuduhan Pemohon terkait adanya keterlibatan ASN dalam acara tersebut adalah inisiatif sendiri dari ASN bersangkutan dan nyatanya terhadapnya sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan telah dijatuhi hukuman serta telah juga mendapatkan saksi dari KSN.

Dengan ditindaklanjutinya pelanggaran yang dituduhkan Pemohon oleh Bawaslu, sesungguhnya apa yang didalilkan sudah selesai dan bukan lagi merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutusnya. Sehingga dalil Pemohon *a quo* sudah sepatutnya dikesampingkan Mahkamah.

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam angka 3 hal10-11., yang pada pokoknya telah terjadi penggunaan fasilitas Negara oleh Pihak Terkait dalam kegiatan Penyerahan Bantuan Sosial (Bansos) yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru dan BPBD Kabupaten Kotabaru kepada Warga Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir yang terdampak kebakaran di Pasar Harian RT 014, pada tanggal 5 Oktober 2020, sekitar jam 15.48 WITA.

Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak benar, Pihak Terkait tidak pernah menggunakan fasilitas negara pada saat mengunjungi masyarakat yang terkena dampak kebakaran. Calon Bupati H. Sayed Jafar, SH., mendatangi lokasi kebakaran tersebut, semata-mata hanya menunjukkan rasa empati terhadap masyarakat yang terdampak kebakaran, tanpa adanya agenda yang terencana (*spontanitas*).

Bahwa Adapun pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut, merupakan pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten

Kotabaru. Dan terhadap tuduhan Pemohon tersebut tidak ada satupun rekomendasi atau putusan Bawaslu Kabupaten Kotabaru yang menyatakan kalau Pihak Terkait telah menggunakan fasilitas negara.

12. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 hal. 11-12, yang pada pokoknya menyatakan adanya keterlibatan Kepala Desa Sarang Tiung beserta jajaran aparat desanya dengan berfoto bersama mengacungkan telunjuk 1 sebagai symbol dukunga kepada Paslon No Urut 1.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, Pihak Terkait tidak pernah mengintruksikan atau menyuruh aparat Desa Sarang Tiung untuk mendukungnya, dan berfoto dengan mengacungkan telunjuk 1 tidak dapat diartikan sebagai bentuk dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan telah juga Bawaslu teruskan kepada Pjs Bupati Kotabaru serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Dan ditindaklanjuti oleh DPMD Kotabaru dengan menjatuhkan sanksi terduga tertulis kepada M. Yohanies selaku Kepala Desa dan dua orang Aparat Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Sigam.

Sehingga apa yang didalilkan Pemohon sesungguhnya sudah selesai ditindaklanjuti dan bukan lagi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutusnya, sehingga dalil ini haruslah dikesampingkan.

13. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 hal 12., yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelibatan Aparat Desa sebagai Tim Relawan Keluarga Besar SJA (Sayed Jafar Alaydrus) di Dapil 3 Kecamatan Sampanahan, yaitu Said Muhammad selaku Kaur Pemerintahan di Desa Sampanahan Hilir dan Muhammad Hanafi selaku Kadus di Sampanahan Hilir oleh H. Andi Tandrang Alaydrus diberikan Surat Penunjukkan Relawan Keluarga Besar nomor surat : 001/SP/KB-SJA/2020.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena H. Andi Tandrang bukan lah termasuk dalam Relawan yang didaftarkan oleh Pihak Terkait kepada Termohon (KPU Kabupaten Kotabaru) ataupun Bawaslu Kabupaten Kotabaru, sehingga yang dilakukannya tidak terikat dan terkait dengan Pihak Terkait dan diluar tanggung jawab dari Pihak Terkait.

Bahwa Adapun pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut, merupakan pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Kotabaru. Dan tidak ada satupun rekomendasi atau putusan Bawaslu Kab Kotabaru yang menyatakan kalau Pihak Terkait telah melibatkan Kaur dan Kadus terkait tuduhan yang dimaksud.

14. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 hal.12, yang pada pokoknya menyatakan pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, bertempat di Aula Kantor Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru telah terjadi penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang dilakukan oleh Paslon No. Urut 1 H. Sayed Jafar, SH. dengan membagikan bantuan uang masing-masing bernilai Rp 3juta kepada 59 anak terlantar dan lanjut usia berjumlah 8 orang yang masing-masing menerima bantuan sejumlah Rp 2,4juta, dan bantuan kepada disabilitas sebanyak 5 orang dengan jumlah bantuan masing-masing Rp 3,6juta per orang serta bantuan rumah tidak layak huni dengan jumlah penerima 11 orang masing-masing Rp 20jt.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, bahwa H. Sayed Jafar memberikan bantuan bukan sebagai kapasitas Calon Bupati, dan bukan pada saat kampanye. Bahwa bantuan tersebut terjadi pada saat pelantikan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Semayap yang mana merupakan bantuan dari Pemerintah Daerah Kotabaru yang ditujukan kepada penyandang disabilitas, anak-anak terlantar, dan lansia, serta tidak ada ajakan atau unsur kampanye yang mengajak untuk memilih Pasangan Calon No Urut 1.

Bahwa adapun pada saat H. Sayed Jafar memberikan bantuan belum masuk pada tahapan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020. Sehingga apa yang dilakukan oleh H. Sayed Jafar bukan merupakan suatu pelanggaran.

Bahwa uraian Fakta Bantahan Pihak Terkait terhadap tuduhan Pemohon berkaitan dengan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan pemberian janji kampanye pemekaran wilayah yang diduga melanggar ketentuan Pasal 70 dan Pasal 73 UU No.10 Tahun 2016, penggunaan fasilitas negara, pemberian bantuan sosial dan bantuan terhadap anak terlantar, lanjut usia, disabilitas, bantuan rumah tidak layak huni diduga masuk dalam kategori pelanggaran Pasal 70 ayat (1) b dan ayat (3) b dan Pasal 71 ayat (3) UU No.10 Tahun 2016, serta keterlibatan kepala desa dan jajaran aparat desanya dalam kampanye diduga masuk dalam kategori pelanggaran Pasal 70 ayat (1) c UU No.10 Tahun 2016, adalah dugaan bentuk-bentuk pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Kotabaru, Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana undang-undang telah dibatasi kewenangannya dan tidak berwenang, sehingga dalil tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

BANTAHAN DAN TANGGAPAN TERHADAP PELANGGARAN BERUPA POLITIK UANG (MONEY POLITICS)

15. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 hal. 13, yang pada pokoknya menyatakan adanya politik uang di RT 05 Kampung Tengah, Desa Sekapung, Kecamatan Pulau Sebuku, dengan membagikan pecahan uang Rp. 50.000,- kepada warga setempat yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1, beserta tim pemenangannya, untuk mempengaruhi hasil suara.

Bahwa dalil tersebut tidak benar, Pemohon juga tidak menyebutkan dengan jelas siapa warga yang diberikan berapa jumlahnya sehingga mempengaruhi hasil suara. Justru yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kotabaru pada TPS-TPS Desa Sakapung Pemohonlah yang memperoleh suara terbanyak.

Bahwa adapun kewenangan untuk menangani, memeriksa, merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten dan Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri. Adapun terhadap pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon, Bawaslu telah

menindaklanjutinya dan telah mengumumkan pemberitahuan tentang status laporan nomor 005/LP/PB/Kab/22.09/X/2020 dengan Pelapor Hj. Rustanah Basrindu, S.H dan Terlapor H. Sayed Jafar, S.H. beserta Andi Rudi Latif, S.H. dengan status laporan tidak diregistrasi karena pelanggaran yang dituduhkan tidak memenuhi syarat.

16. Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 hal. 13 yang menyatakan adanya pembagian stiker, masker dan uang sebesar Rp. 50.000,- dan oleh Andi Tandrang sebagai Relawan Keluarga Besar SJA selaku kakak kandung dari Paslon Nomor urut 1 di RT 03 Desa Sebuli, Kecamatan Kelumpang Tengah.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena Andri Tandrang bukanlah Relawan yang didaftarkan di KPU Kabupaten Kotabaru, sehingga tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan tidak terikat dan terkait dengan Pihak Terkait. Tuduhan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon jelas tidak melibatkan Pihak Terkait karena tidak pernah ada satupun rekomendasi atau putusan Bawaslu Kab Kotabaru yang menyatakan kalau Pihak Terkait telah melakukan politik uang sebagaimana tuduhan yang dimaksud.

17. Bahwa dalil Pemohon pada angka 9 hal. 14 yang menyatakan adanya pembagian uang sekitar jam 21.00 WITA di rumah Abdurahman RT 06 Kikil Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian yang dilakukan oleh H. Sayed Jafar, SH., didampingi oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 pada saat kampanye dialogis.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak jelas berapa uang yang dibagi dan kepada siapa saja uang dibagikan. Bahwa meskipun pertemuan tersebut benar adanya, namun hanya dilakukan dengan TIM Pemenangan saja dan tidak adanya pembagian-bagian uang. Tuduhan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon, tidak pernah ada satupun temuan, rekomendasi atau putusan Bawaslu Kab Kotabaru yang menyatakan kalau

Pihak Terkait telah melakukan politik uang sebagaimana tuduhan yang dimaksud.

18. Bahwa dalil Pemohon pada angka 10 hal 14, yang pada pokoknya telah terjadi pembagian uang pada Senin, 7 Desember 2020, oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Andi Rudi Latif di kediaman andi rudi Latif Jl. Hidayah Pembangunan III RT 13/ RW II Blok C No. 73 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara dengan membagikan amplop berisi Rp. 200.000,- dengan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 4 lembar kepada puluhan warga.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 Andi Rudi Latif pada tanggal tersebut tidak berada dikediamannya tapi berada diluar kota Kabupaten Kotabaru.

Bahwa adapun kewenangan untuk menangani, memeriksa, merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten dan Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri. Dan tuduhan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon tidak pernah ada satupun rekomendasi atau putusan Bawaslu Kab Kotabaru yang menyatakan kalau Pihak Terkait telah melakukan politik uang.

19. Bahwa dalil Pemohon pada angka 11 hal. 15, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada Selasa, 08 Desember 2020 sekitar jam 21.45 Wita warga Desa Sarang Tiung a.n. Sdr. M. Amir yang didampingi Sdr. Muslim Ardi menemukan pelanggaran politik uang yang terjadi di rumah Haseng warga RT. 12 Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru, keduanya mendapatkan pengakuan oleh Haseng bahwa uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar tersebut didapat dari Kadir selaku Ketua KPPS TPS 10 Desa Sarang Tiung.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena Pemohon tidak menjelaskan siapa Sdr. Muslim Ardi maupun Sdr. M. Amir apakah merupakan bagian dari Tim Kampanye atau Relawan Paslon Nomor Urut 1

yang terdaftar di KPU Kotabaru. Bahwa Pihak Terkait pun tidak mengenal Sdr. Muslim Ardi maupun Sdr. M. Amir karena bukan bagian dari Tim Kampanye, Pemenangan, atau Relawan yang terdaftar di KPU Kabupaten Kotabaru. Sehingga perbuatan yang dilakukannya tidak terkait dan terikat dengan Pihak Terkait.

Bahwa terhadap pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah mengumumkan pemberitahuan di Papan Pengumuman Kantor Bawaslu tentang status laporan nomor 005/REG/LP/PB/Kab/22.09/XII/2020 dengan Pelapor M. Amir dan Terlapor Ridwansyah alias Kadir dengan status laporan dihentikan.

20. Bahwa dalil Pemohon pada angka permohonan Pemohon pada poin 12 halaman 15 yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WITA warga Desa Hilir a.n. Sdr. Baharullah yang didampingi Sdr. Abdul Rahman menemukan pelanggaran politik uang yang terjadi di rumah Pak Olang, Jalan Batu Selira, RT. 11 Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam. Keduanya mendapatkan pengakuan oleh Olang bahwa uang dengan jumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan pecahan masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didapat dari M. Arif, S.H. selaku Tim Pemenangan.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena tidak ada pembagian uang yang dilakukan oleh M. Arif, SH., di rumah Pak Olang, Jalan Batu Selira, RT. 11 Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam. Dan tuduhan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon tidak pernah ada satupun rekomendasi atau putusan Bawaslu Kab Kotabaru yang menyatakan kalau Pihak Terkait telah melakukan politik uang.

Terhadap pelanggaran tersebut Bawaslu telah menindaklanjutinya dan juga mengumumkan pemberitahuan di Papan Pengumuman Kantor Bawaslu Kabupaten Kotabaru tentang status laporan nomor 011/LP/PB/Kab/22.09/XII/2020 dengan Pelapor Sdr. Baharullah dan Terlapor

Sdr. M. Arif, S.H. dengan status laporan tidak dapat diterima. Lagi pula yang memperoleh suara terbanyak di Desa Sarung Tiung adalah Pemohon, sehingga sangat tidak beralasan dalil tuduhan Pemohon dalam permohonannya.

21. Bahwa dalil Pemohon pada angka 13 hal. 16, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Rabu, 18 November 2020, bertempat di RT 10, Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Paslon Nomor Urut 1 H. Sayed Jafar, S.H. melakukan tindakan politik uang dengan membagikan uang sejumlah Rp 20 juta kepada para korban kebakaran yang diterima secara simbolik oleh Sdr. Samsul. Tindakan tersebut dilakukan pada masa kampanye Pilkada Kabupaten Kotabaru yang dapat ditengarai untuk mempengaruhi pemilih menggunakan bantuan materi (uang).

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena pada saat itu tidak sedang dalam kampanye serta tidak ada ajakan atau unsur kampanye untuk menyuruh memilih Pasangan calon Nomor Urut 1. Dan tuduhan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon tidak pernah ada satupun rekomendasi atau putusan Bawaslu Kab Kotabaru yang menyatakan kalau Pihak Terkait telah melakukan politik uang. Lagi pula yang memperoleh suara terbanyak di Desa Sigam adalah Pemohon, sehingga sangat tidak beralasan dalil tuduhan Pemohon dalam permohonannya.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta bantahan tersebut, terhadap dugaan politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang dianggap melanggar Pasal 73 ayat (1) UU No.10 Tahun 2016, adalah kewenangan Bawaslu Kabupaten dan Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri yang berwenang untuk menangani, memeriksa dan mengadilinya, serta apabila hal tersebut berkaitan dengan politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi untuk menangani, memeriksa dan memutusnya. Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 157 Undang-undang No. 10 Tahun 2016 telah dibatasi kewenangannya dan tidak berwenang, sehingga dalil tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

BANTAHAN DAN TANGGAPAN TERHADAP MANIPULASI DATA (SURAT SUARA)

22. Bahwa dalil Pemohon pada angka 14 hal 16., yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi kelebihan surat suara sebanyak 437 surat suara yang diduga menguntungkan Pihak Terkait, terhadap hal tersebut jelas tidak benar, mengada-ada dan hanya asumsi belaka.

Bahwa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 pada tanggal 16 Desember 2020, jumlah DPT sebanyak **209.201 Pemilih**, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak **149.949 Pemilih**, jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) sebanyak **831 Pemilih**, dan jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) sebanyak **2.540 Pemilih**, sehingga jumlah total Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **153.320 surat**. Sehingga partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 yaitu **sebesar 73%**.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya kelebihan dalam surat suara, sesungguhnya Pemohon salah dalam melakukan penghitungannya. Karena versi Pemohon kelebihan surat suara sebanyak 437 tersebut diperoleh berdasarkan total DPT Pemilih tiap Kecamatan. Padahal seharusnya penghitungannya didasarkan pada jumlah DPT pemilih dalam tiap TPS, sebagaimana Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020, Pasal 20 ayat (1) huruf a, bahwa surat suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan. Dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020), disebutkan dalam hal surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan angka pecahan, hitungannya dibulatkan ke atas.

Lagipula Pemohon dalam dalilnya tidak menguraikan kelebihan surat suara sebanyak 437 tersebut telah disalahgunakan, sehingga dapat

mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian dalil pemohon tersebut jelas harus ditolak.

23. Bahwa dalil Pemohon pada angka 15 hal. 19 adanya dugaan manipulasi data karena Form C Salinan KWK tidak sama dengan form resmi KPU Kotabaru yang terdapat pada :

- TPS 01, TPS 08, TPS 09, Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu.
- TPS 03, dan TPS 4 Desa Karang Payau, Kecamatan Kelumpang Hulu.
- TPS 01. TPS 03, Tps 04, TPS 06 Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hulu.
- TPS 04 Desa Sukamaju, Kecamatan Sampanahan

Bahwa tidak benar adanya manipulasi data yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kotabaru. Apalagi pada saat pencoblosan tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi-Saksi Pemohon serta tidak ada juga perubahan-perubahan pada suara dan angka-angka Pasangan Calon pada saat Rakapitulasi Hasil Pemungutan suara di tingkat TPS maupun pleno ditingkat PPK Kecamatan. Para Saksi Pemohon di tingkat TPS dan Pleno PPK Kecamatan menandatangani C Hasil-KWK dan D Hasil-KWK. Serta tidak ada juga temuan dari Bawaslu adanya dugaan manipulasi data sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

BANTAHAN DAN TANGGAPAN TERHADAP NETRALITAS PENYELENGGARA

24. Bahwa terkait tuduhan Pemohon adanya dugaan ketidaknetralan penyelenggara Bawaslu Kabupaten Kotabaru karena tidak memproses dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait, hal tersebut merupakan tuduhan yang didasarkan asumsi belaka. Hal tersebut dapat saja terjadi dikarenakan alat bukti yang disampaikan memang tidak benar atau tidak relevan.

Lagipula dugaan terkait ketidaknetralan tersebut bukanlah ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, namun menjadi ranah struktural Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Republik Indonesia atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang berwenang

untuk menangannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya. Serta Pasal 159 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

BANTAHAN DAN TANGGAPAN TERHADAP PELANGGARAN MASA TENANG

25. Bahwa berdasarkan dalil pada pokok permohonan Pemohon pada poin 20 halaman 22 yang menyatakan bahwa Paslon Nomor Urut 1 H. Sayed Jafar, S.H. melakukan kegiatan peletakan batu pertama dalam pembangunan Masjid Da'watul Haq di Desa Telagasari Kecamatan kelumpang Hilir dan Paslon Nomor Urut 1 H. Sayed Ja'far, S.H. juga pada hari yang bersamaan kemudian melakukan peletakan batu pertama dalam pembangunan Pondok Pesantren Darul Ihsan Cantung dengan luas 80x100 meter, di desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, dengan menyerahkan bantuan 1 set Karpet lapangan bulu tangkis kepada pengurus Pesantren sejumlah Rp.58.410.000,- (lima puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), dilakukan pada tanggal 6 Desember 2020 yang merupakan masa tenang dalam proses Pilkada Kabupaten Kotabaru. Bantuan tersebut ditengarai berasal dari dana pribadi Bupati H. Sayed Jafar, S.H. untuk mempengaruhi pilihan pemilih pada Pilkada 9 Desember 2020 dan tertulis di beberapa media online.

Bahwa pelanggaran kampanye di masa tenang yang dituduhkan Pemohon terhadap Pihak Terkait yang diduga telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU No.10 Tahun 2016 jo Pasal 51 ayat (3) PKPU No.4 Tahun 2017, adalah tidak benar dan mengada-ada. Karena terhadap dugaan pelanggaran tersebut, Pemohon dalam permohonannya tidak ada satupun rekomendasi atau putusan Bawaslu Kabupaten Kotabaru yang menyatakan kalau Pihak Terkait telah melakukan politik uang sebagaimana tuduhan yang dimaksud.

BANTAHAN DAN TANGGAPAN TERHADAP PELANGGARAN PROSEDUR

26. Bahwa terhadap dalil mengenai tuduhan adanya pelanggaran Prosedur yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kelumpang Hulu atas nama Abdul Kadir

Jailani yang mengambil 5 surat suara dari Desa Mangkirana dan mengambil 15 Surat Suara dari Desa Cantung Kiri Hulu untuk ditambahkan pada TPS 1 Desa Bania Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu adalah dalil yang tidak benar karena kejadian bukan di Desa Cantung Kiri Hulu, namun di Desa Cantung Kiri Hilir.

Adapun pengambilan surat suara tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Pengawas TPS, dan masing-masing saksi Pasangan calon. Lagi pula Pemohon juga tidak dapat mengkorelasikan pelanggaran prosedur yang dituduhkan berpengaruh terhadap perolehan suara atau adanya suara Paslon yang diuntungkan. Apalagi Saksi Pemohon di tingkat TPS tidak ada yang keberatan, dan justru Pemohon lah yang memperoleh suara terbanyak di TPS Desa Mangkirana dan Desa Cantung Kiri Hilir.

27. Bahwa terhadap tuduhan adanya pelanggaran Prosedur di TPS 3 Desa Muara Ori Kecamatan Hampang karena Termohon menuangkan penghitungan suara pada papan adalah dalil yang tidak beralasan hukum. Pemohon tidak dapat menguraikan hubungannya dengan perolehan suara Pasangan Calon atau adanya pelanggaran tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan calon tertentu. Apalagi Saksi Pemohon ditingkat TPS tidak ada yang keberatan.
28. Berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti dalil permohonan pemohon tidaklah benar dan mengada-ada. Dalil permohonan pemohon yang disampaikan menunjukkan pemohon belum memahami telah terjadinya pergantian rezim pemilu/pemilukada menjadi rezim pemilihan, dimana dalam rezim pemilihan Mahkamah Konstitusi tidak lagi memiliki kewenangan sebagai pengawal UUD 1945 (pemilu/pemilukada) tapi dalam konteks transisi kewenangan Mahkamah Konstitusi telah dibatas kewenangannya oleh UU No.10 Tahun 2010 termasuk didalamnya dibatasi oleh kewenangan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemilihan (Bawaslu, DKPP dan KPU).

Berdasarkan bantahan fakta-fakta hukum di atas, permohonan Pemohon bukan perselisihan hasil pemilihan yang berkaitan dengan jumlah rekapulasi perolehan suara dan Pemohon tidak menguraikan terjadinya pengurangan atau penambahan suara yang merugikan pemohon, dan demikian pula dalil-dalil Pemohon tidak memenuhi syarat pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan:

“ (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”*

Dengan demikian sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi berkenan untuk mengesampingkan dan menolak seluruh dalil dan tuntutan Permohonan Pemohon dalam Permohonannya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

AH. WAKIL KAMAL, S.H., M.H.

MUHAMMAD JURIL, S.H., M.H.

IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, S.H.

HEDI HUDAYA , S.H., M.H.

MUHAMMAD HIDAYAT, S.H.

TRI WAHYUDI WARMAN, S.H.

Dr. M. RENDI ARIDHAYANDI, S.H., M.H.

FAUZI HERI, S.T., M.H.

PASCAL RAJA ILHAM SIREGAR, S.H.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



AH. WAKIL KAMAL, S.H., M.H.




MUHAMMAD JURIL, S.H., M.H.



IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, S.H.




HEDI HUDAYA, S.H., M.H.




MUHAMMAD HIDAYAT, S.H.



TRI WAHYUDI WARMAN, S.H.



Dr. M. RENDI ARIDHAYANDI, S.H., M.H.



FAUZI HERI, S.T., S.H., M.H.



PASCAL RAJA ILHAM SIREGAR, S.H.